



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap telah memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh :

Sabar bin Lahati, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun I, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Wahidah binti Landung, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan URT, tempat kediaman Dusun I, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nasir, SH. M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No.29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat kuasa khusus dengan Register No.234/SK/AD/X/2018/Pa Sidrap tertanggal 03 Desember 2018, selanjutnya disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan yang telah didaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Br tanggal 03 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2001 pemohon I telah menikah dengan pemohon II di Desa Lasiwala, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 253 / 28 / VI / 2001.
2. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak pertama yakni Wahida binti Sabar yang lahir pada tanggal 05 Desember 2003 umur 15 tahun.
3. Bahwa anak pemohon tersebut sekitar 5 (lima) bulan menjalin cinta dengan seorang pejaka bernama Sariyanto bin Lasari umur 20 tahun, Agama Islam , alamat Porangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya dengan alasan karena anak pemohon sudah 5 (lima) bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan yang berakibat buruk dalam hidup bermasyarakat.
5. Bahwa antara anak pemohon dengan Suriyanto bin Lasari tidak terdapat hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
6. Bahwa anak pemohon sekarang tidak sedang dalam terikat orang lain selain calon suaminya tersebut di atas.
7. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan No. 55 / Kua .21.18. 08 / PW. 01 / XI / 2018 tertanggal 29 Nopember 2018 maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua



Pengadilan Agama Kab Sidrap dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.

8. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan Suriyanto bin Lasari dapat dilaksanakan, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum pemohon tersebut di atas maka pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Wisna binti Sabar untuk menikah dengan Suriyanto bin Lasari.
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 tahun (berusia di bawah 16 tahun), dan Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para Pemohon terhadap akibat yang timbul dari pernikahan di bawah umur, tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Wisna binti Sabar dan Suriyanto bin Lasari telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan para Pemohon tersebut.



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: : 263/28/VI/2001 tanggal 07 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL. 2005.001112. BS. atas nama Wisna bin Sabar, tanggal 01 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314100612100320 atas nama Sabar tanggal 04 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3.
4. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor 551/KUA. 21.81.08/PW.0/X1/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, I Rahe binti Semmang, umur 52 tahun, Agama Islam pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena Pemohon I adalah anak kandung saksi sedang Pemohon II menantu saksi;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Wisna binti Sabar dengan laki-laki bernama Suriyanto bin Lasari, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Wisna binti Sabar dengan laki-laki bernama Suriyanto bin Lasari, karena anak Pemohon telah pacaran selama 5 bulan dan sulit dipisahkan dan dkuatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; uda
 - Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga karena anak pemohon bernama Wisna binti Sabar sudah dapat mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti memasak dan mencuci
 - Bahwa anak Pemohon bernama Wisna binti Sabar sudah menstruasi
 - Bahwa anak Pemohon Wisna binti Sabar setuju untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama Suriyanto bin Lasari;
 - Bahwa Suriyanto bin Lasari sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani sudah bisa menafkahi anak Pemohon setelah menikah;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Suriyanto bin Lasari tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda maupun sesusuan.
 - Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak pemohon di KUA Kecamatan Pitu Riawa, kabupaten Sidenreng Rappang, namun Petugas KUA menolak permohonan Pemohon karena anak Pemohon masih dibawah umur
2. Saksi Kedua, Tallo bin Lanci, umur 36 tahun, Agama Islam pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena Pemohon I adalah anak kandung saksi sedang Pemohon II menantu saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Wisna binti Sabar dengan laki-laki bernama Sariyanto bin Lasari, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur yaitu baru berumur 15 tahun ;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Wisna binti Sabar dengan laki-laki bernama Sariyanto bin Lasari, karena anak Pemohon telah pacaran selama 5 bulan dan sulit dipisahkan dan dkuatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga karena anak pemohon bernama Wisna binti Sabar sudah dapat mengurus pekerjaan rumah tangga
- Bahwa anak Pemohon bernama Wisna binti Sabar sudah menstruasi dan sudah baligh
- Bahwa anak Pemohon Wisna binti Sabar setuju untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama Sariyanto bin Lasari;
- Bahwa Sariyanto bin Lasari sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani sudah bisa menafkahi anak Pemohon setelah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Sariyanto bin Lasari tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak pemohon di KUA Kecamatan Pitu Riawa ,kabupaten Sidenreng Rappang, namun Petugas KUA menolak permohonan Pemohon karena anak Pemohon masih dibawah umur

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 15 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sidrap untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Wisna nda binti Sabar untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Sariyanto bin Lasari meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon calon suami anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran selama bulan dan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotokopi Buku



Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi dan materinya menerangkan tentang terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleg en bindende bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sabar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, telah diberi meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Wisna adalah anak kandung dari Sabar dan Wahidah dan sekarang Wisna termasuk dalam tanggungan keluarga ayah kandung Wisna (Sabar)

Menimbang, bahwa bukti P-3 telah menerangkan anak Pemohon bernama Wisna binti Sabar adalah anak yang lahir pada tanggal 05 Desember 2003 di Lasiwala. dengan demikian harus dinyatakan terbukti Wisna binti Sabar saat ini berusia 15 tahun merupakan anak kandung dari Sabar dan Wahidah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 menerangkan Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun keinginan Pemohon tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan



terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Sariyanto bin Lasari mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sidrap.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu I Rahe binti Semmang dan Talib bin Lanci keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Wisna binti Sabar telah baligh/dewasa dan siap menikah karena anak Pemohon sudah menjalin cinta dengan laki-laki bernama Sariyanto bin Lasari dan telah siap membina rumah tangga dengan laki-laki tersebut tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan Sariyanto bin Lasari tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan lelaki bernama Sariyanto bin Lasari tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa lelaki bernama Sariyanto bin Lasari memiliki pekerjaan sebagai petani sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin cinta selama 5 bulan dengan laki-laki bernama Sariyanto bin Lasari dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejangjang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua Sariyanto bin Lasari telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat



dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sidrap.

- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Sariyanto binLasari tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan



tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan laki-laki bernama Sariyanto bin Lasari sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Sariyanto bin Lasari juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 15 tahun telah mengalami masa menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang



dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Sariyanto bin Lasari telah lama menjalin hubungan cinta selama 5 bulan, sudah sedemikian erat bahkan anak Pemohon, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya, Hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

- **درأ المفا سد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: *Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;*

.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Wina binti Sabar untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki Sariyanto bin Lasari i Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000, (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul awal 1440 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Dra. Sitti Musyayyadah
Ttd

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti,
Ttd

Mindriani Amin, S.H.

Perincian biaya .:

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 76.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- 4. Jumlah :Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)